



PUTUSAN

Nomor: 1349/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Sengare RT 02 RW 04 Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PENGUGAT;-----

L a w a n

xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1349/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 01 Desember 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2010, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/8/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sengare Kecamatan Talun selama \pm 1 hari,



belum berhubungan kelamin (qobla dukhul);-----

3. Bahwa sewaktu tergugat menginap di rumah Penggugat sehari antara Penggugat dan Tergugat hanya saling mendiamkan dan tidak pernah bertegur sapa karena Penggugat dan Tergugat tidak saling cinta dan pernikahan tersebut atas kehendak orangtua Penggugat dan Tergugat (dijodohkan);-----
4. Bahwa keesokan harinya Tergugat pulang kerumah orangtua tergugat di Desa Wonorejo tanpa pamit dan tanpa mengajak Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 6 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1349/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 13 Januari 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan atau tambahan tentang nama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat-surat:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat berlaku sampai tanggal 25 Juni 2016, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/8/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, tertanggal 11 Mei 2010, bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----

B. Bukti Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Sengare, tempat tinggal di Dukuh Semilir Desa Sengare RT 02 RW 02, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 lalu dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu hari, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
 - Bahwa setahu saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling cinta, tetapi karena kehendak orang tua;-----
 - Bahwa sejak Tergugat pergi hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 1 tahun 6 bulan;-----
 - Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke Penggugat lagi;-----



- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- 2. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pamong Tani Desa Sengare, tempat tinggal di Dukuh Semilir Desa Sengare RT 01 RW 04, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 lalu dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat hanya satu hari, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan;-----
 - Bahwa selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta memohon putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 yang sekarang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat bukan didasarkan rasa saling cinta, sehingga setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu hari dan belum berhubungan layaknya suami isteri (qobla dukhul) dan puncaknya kini menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 1349/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 13 Januari 2012, Tergugat telah dipanggil secara



resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةً جَازِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :
“ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “;-----
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. xxxxx (tetangga Penggugat), dan 2. xxxxx (tetangga Penggugat), sedangkan



Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti - bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka harus dinyatakan cukup terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 11 Mei 2010;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri hanya dapat hidup rukun bersama selama 1 (satu) hari di rumah orang tua Penggugat di Desa Sengare, Kabupaten Pekalongan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang antara lain disebabkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat bukan didasarkan rasa saling cinta, sehingga setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu hari saja dan belum berhubungan layaknya suami isteri (qobla dukhul) dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sehari setelah menikah yang hingga sekarang sekitar lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, karena



Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----

- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan saksi-saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan, hal mana telah sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

**ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة.**

Artinya : “ *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;*



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kaje untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaje untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1433 H oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, SH., M.H. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kajen dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. SUTARYO, SH., M.H.

Drs. NURSIDIK

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 270.000,-
4. M a t e r i a l	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-

J u m l a h	: Rp. 361.000,-